



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

NY. LELLY BUDIANTO, bertempat tinggal di Kedungmaling RT 001 RW 009, Desa Kedungmaling, Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Ir. Yudi Wibowo Sukinto, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor pada Yudi Wibowo & Rekan di Jalan Kedungdoro 92 D Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 November 2016;
Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

RICHI WENAS, selaku Direktur Utama PT Bank Perkreditan Rakyat Pandaan Arta Jaya, berkantor di Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Drs. Suharyono, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor pada Suharyono & Associates, beralamat di Plaza Hayam Wuruk Tower Lt.16 Unit H-3 Jalan Hayam Wuruk Nomor 108 Jakarta Barat dan Kantor Cabang di Jalan Cempaka Putih Timur XVI Nomor 5 Jakarta Pusat & Jalan Lasem Nomor 71 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Maret 2017;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Mojokerto untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan menurut hukum Perjanjian Kredit Akta Notaris No.05 tanggal 1

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 121 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- diadapun sebagai Penggugat dan Tergugat yang sah serta mengikat pihak-pihak dalam hal ini Penggugat dan Tergugat;
3. Menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat merupakan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*);
 4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*) sebagaimana dimohonkan Penggugat diatas, dan dilaksanakan Juru Sita Pengadilan Negeri Mojokerto;
 5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum lain yaitu banding, kasasi maupun *verzet*/pelawanan;
 6. Menghukum Tergugat untuk membayar/melunasi hutangnya kepada Penggugat baik hutang pokok, bunga-bunga berikut denda keterlambatan, pertanggal 31 Oktober 2012 total berikut denda-denda keterlambatan, sesuai kewajiban Tergugat yaitu meliputi :
 - a. Kurang bayar angsuran bulan Mei 2010 Rp 2.937.500,00
 - b. Bayar angsuran mulai bulan Juni '10 s/d Nop '12 Rp 779.812.500,00
 - c. Denda angsuran mulai bulan Juli '09 s/d Okt.'12 Rp.3.757.331.365,00
 - d. Total pelunasan per tgl.31 Oktober 2012 Rp.4.540.081.365,00Total kewajiban Tergugat kepada Penggugat yang harus dibayar meliputi hutang pokok, bunga pinjaman, denda keterlambatan, setelah dikurangi pembayaran angsuran Tergugat kepada Penggugat pertanggal 31 Oktober 2012 yakni sebesar Rp.4.540.081.365,00 (empat miliar lima ratus empat puluh juta delapan puluh satu ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah);
 7. Menetapkan besarnya kewajiban hutang Tergugat kepada Penggugat sebagaimana dictum 6 diatas, akan tetap dan terus diperhitungkan sampai dengan Tergugat memenuhi kewajibannya kepada Penggugat, dan atau sampai dengan Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dapat dilaksanakan;
 8. Memerintahkan kepada Kantor Lelang/Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) setempat/Mojokerto dan atau Kantor Lelang lainnya, untuk melaksanakan penjualan lelang/umum, atas barang-barang milik Tergugat yang merupakan jaminan yaitu berupa barang tidak bergerak dan barang bergerak sebagaimana dimohonkan diatas, sesuai prosedur dan tata cara yang diatur dan ditetapkan menurut

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 121 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

peraturan Mahkamah Agung yang mengatur tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Perdata.
Menetapkan dan memerintahkan agar Tergugat tunduk dan memenuhi isi Putusan dalam perkara ini;
Dan atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mengenai gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) dan gugatan Penggugat *premature*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Mojokerto telah mengambil Putusan Nomor 56/Pdt.G/2012/PN Mkt., tanggal 5 Juni 2013 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Perjanjian Kredit Akta Notaris No.05 tanggal 1 Juli 2009 yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat yang dibuat dihadapan Imawati Odang, S.H.. MHum., Notaris di Pandaan, dengan jumlah kredit sebesar Rp746.500.000,00 (tujuh ratus empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) sah serta mengikat Penggugat dan Tergugat;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar pelunasan hutangnya sebesar Rp192.675.000,00 (seratus sembilan puluh dua juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan membayar bunganya sebesar Rp7.763.600,00 perbulan terhitung mulai bulan Oktober 2012 sampai dengan lunasnya hutang Tergugat;
5. Menolak selain dan selebihnya dari gugatan Penggugat;

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 121 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya
putusan.mahkamahagung.go.id perkara in sebesar Rp414.000,00 (empat ratus empat belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 386/PDT/2013/PT SBY., tanggal 5 Desember 2013 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Tergugat tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 56/Pdt.G/2012/PN Mkt., tanggal 5 Juni 2013 yang dimohonkan banding;

Mengadili Sendiri

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Pembanding/Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Terbanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 541 K/Pdt/2015 tanggal 21 Oktober 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Richi Wenas tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 386/PDT/2013/PT SBY., tanggal 5 Desember 2013 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 56/Pdt.G/2012/PN Mkt., tanggal 5 Juni 2013;

Mengadili Sendiri

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Perjanjian Kredit Akta Notaris No.05 tanggal 1 Juli 2009 yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat yang dibuat dihadapan Imawati Odang, S.H.. MHum., Notaris di Pandaan, dengan jumlah

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 121 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) sah serta mengikat Penggugat dan Tergugat;

- Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi;
- Menghukum Tergugat untuk membayar pelunasan hutangnya sebesar Rp192.675.000,00 (seratus sembilan puluh dua juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan membayar bunganya sebesar Rp7.763.600,00 perbulan terhitung mulai bulan Oktober 2012 sampai dengan lunasnya hutang Tergugat;
- Menolak selain dan selebihnya dari gugatan Penggugat;
- Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lims ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 541 K/Pdt/2015 tanggal 21 Oktober 2015 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 19 Oktober 2016 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 November 2016) diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 30 November 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 02/Pdt.PK/2016/ PN Mjk *juncto* Nomor 56/Pdt.G/2012/PN Mkt., *juncto* Nomor 386/PDT/2013/PT SBY., *juncto* Nomor 541 K/Pdt/2015 tanggal 21 Oktober 2015 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mojokerto, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 30 November 2016;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 30 November 2016 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 121 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung perid

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 18 April 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan oleh karena dalam putusan *Judex Juris* tidak terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Nomor 5 tanggal 1 Juli 2009 Tergugat telah menerima kredit dari Penggugat namun Tergugat tidak mampu mengembalikan kredit yang telah diterimanya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali **NY. LELLY BUDIANTO** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **NY. LELLY BUDIANTO** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 27 April 2018 oleh Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.,

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 121 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI yang diucapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Lismawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.,

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.,

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

ttd./

Lismawati,

S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi PK ...	Rp2.489.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 121 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)